



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ISKANDAR BIN AHMAD SAID;**
Tempat lahir : Batu Delapan (Kepri);
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/13 Juli 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Panglong KM 08, No. 16 RT-03/RW-08, Kel.
Tanjung Batu Barat, Kec. Kundur, Kab. Karimun
Prop. Kepri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan 7 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh DP. Agus Rosita, SH, MH, dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan Karimun beralamat di Jalan Batu Lipai Gg. Cendana No. 133 RT. 01 RW. 01 Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 163/Pid.Sus/2023/PN Tbk;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ISKANDAR Bin AHMAD SAID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** Subsidair **6 (Enam) Bulan** penjara.
 3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 3 bungkus plastik bening narkotika jenis sabu dengan berat 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram, dengan rincian narkotika jenis shabu dengan berat yang sama dibawa ke Laboratorium Balai POM di Batam dan sisanya setelah diperiksa dengan berat 0,8582 (nol koma delapan lima delapan dua) gram digunakan sebagai Barang Bukti dipersidangan;
- Dipergunakan dalam perkara Saksi SAIFUL AIs IPUL Bin SANI**
- 2) 1 buah tempat bedak merk wardah warna Biru Muda;
 - 3) 1 unit Handphone merk Infinix warna Hijau Muda dengan nomor 085762176973.

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada Terdakwa yang sering-ringannya;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **ISKANDAR Bin AHMAD SAID** pada hari Sabtu tanggal 01 Juli tahun 2023, sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu di bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2023, bertempat di sebuah Rumah di Jalan Sawang KM 9 RT-02/RW-09, Kelurahan Tanjung Batu Barat, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan dengan cara adalah sebagai berikut :

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023, sekira pukul 21.30 WIB, Saksi SAIFUL Als IPUL Bin SANI telah menyerahkan kepada Terdakwa sebanyak 1 (Satu) bungkus/Paket sabu dengan berat 1 (Satu) Gram, yang diserahkan oleh Saksi SAIFUL Als IPUL Bin SANI di Rumahnya di Jalan Sawang KM-9, RT-02/RW-09, Kelurahan Tanjung Batu Barat, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, setelah Terdakwa menerima 1 (satu) Paket Narkoba jenis Sabu dari Saksi SAIFUL Als IPUL Bin SANI kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah di jalan Panglong KM-8 Nomor : 16, RT-03/RW-08, Kel. Tanjung Batu Barat, Kec. Kundur, Kab. Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, sampai Terdakwa dirumahnya **1 (Satu) Paket** Narkoba jenis Sabu dibagi menjadi **3 (Tiga) Paket kecil** dan diambil sedikit untuk dipakainya, kemudian ke 3 (tiga) Paket tersebut dimasukan/disimpan ke dalam Kotak Bedak merk Wardah warna Biru Muda, lalu Kotak Bedak tersebut disimpan Terdakwa di Rak piring yang berada di Pondok di belakang rumahnya, kemudian 3 (tiga) paket Narkoba jenis Sabu yang disimpannya tersebut akan dijual kepada Saudara MAN (DPO), dimana Saudara MAN (DPO) telah mengirim pesan melalui Whatshaap.
- Bahwa pada hari Minggu 02 Juli 2023, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi SAIFUL Als IPUL Bin SANI kembali di Jalan Sawang KM 9, RT-02/RW-09, Kelurahan Tanjung Batu Barat, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau. Setelah sampai, Terdakwa membuka pintu masuk, kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi WENDY R. SIMAMORA. SH, kemudian Sasi WENDY R. SIMAMORA membawa terdakwa masuk ke dalam rumah, Terdakwa sampai di dalam rumah Terdakwa melihat Saksi SAIFUL Als IPUL Bin SANI sudah diamankan terlebih dahulu, lalu Saksi WENDY R. SIMAMORA. SH bertanya kepada Terdakwa dengan ucapan “ **Siapa namamu** “ yang disaksikan oleh Saksi WIRA ROSANDI. SH, Saksi SAIFUL Als IPUL Bin SANI, Sdr. ROY CHANDRA dan Sdr. TRYO MEGY PUTRA, Terdakwa menjawab “ **ISKANDAR Bin AHMAD SAID** “ lalu Saksi WENDY R. SIMAMORA. SH kembali bertanya dengan mengatakan “**Dimana kamu menyimpan Narkotika jenis Sabu** “ Terdakwa menjawabnya “ **Saya ada menyimpan Narkotika jenis Sabu di Rak piring yang berada di pondok belakang rumah Jalan Panglong KM 8 Nomor : 16 RT-03/RW-08, Kel. Tanjung Batu Barat, Kec. Kundur, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepri** “ setelah itu Saksi WENDY R. SIMAMORA. SH, Saksi WIRA ROSANDI. SH membawa Terdakwa kerumah di Jalan Panglong KM 8 Nomor : 16 RT-

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/RW-08, Kel. Tanjung Batu Barat, Kec. Kundur, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepri, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membawa Saksi WENDY R. SIMAMORA. SH, Saksi WIRA ROSANDI. SH ke belakang rumah di sebuah pondok, setelah sampai di dekat pondok di belakang rumah Terdakwa kemudian Saksi WENDY R. SIMAMORA. SH pergi menjemput warga setempat, dan tidak lama Saksi WENDY R. SIMAMORA. SH datang dengan membawa Sdr. SUMARI dan Sdr. M. DION DIANTORO.

- Bahwa setelah itu Saksi WENDY R. SIMAMORA. SH melakukan Penggeledahan di Rak-rak piring yang ada di pondok di belakang rumah Terdakwa tersebut, yang disaksikan oleh Saksi WIRA ROSANDI. SH, Sdr. SUMARI dan Sdr. M. DION DIANTORO, Saksi WENDY R. SIMAMORA. SH menemukan di rak-rak piring di pondok di belakang rumah terdakwa berupa **1 (Satu) buah** kotak bedak dengan merk Wardah warna Biru Muda, lalu Saksi WENDY R. SIMAMORA. SH membuka kotak bedak tersebut di dalamnya berisikan **3 (tiga) bungkus** plastik bening berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu, setelah itu Saksi WENDY R. SIMAMORA. SH melakukan penggeledahan badan Terdakwa Saksi WENDY R. SIMAMORA. SH menemukan **1 (Satu) Unit** handphone dengan merk Infinix warna Hijau Muda di genggam tangan Terdakwa sebelah kiri dengan Nomor 0857 6217 6973.

- Bahwa benar kemudian Saksi WENDY R. SIMAMORA. SH melakukan Introgasi yang disaksikan oleh Saksi WIRA ROSANDI. SH, Sdr. SUMARI dan Sdr. M. DION DIANTORO, Saksi WENDY R. SIMAMORA. SH bertanya kepada Terdakwa dengan ucapan “ **Siapa pemilik 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam kotak bedak di rak piring di pondok di belakang ini** “ lalu dijawab Terdakwa dengan ucapan “ **Pemilik 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu saya sendiri, yang dikasih oleh Saksi SAIFUL AIs IPUL Bin SANI** “ lalu Saksi WENDY R. SIMAMORA. SH kembali bertanya dengan ucapan “ **Kapan dan dimana Saudara menerima Narkotika jenis Sabu tersebut** “ lalu dijawab Terdakwa dengan ucapan “ **Bahwa menerima Narkotika jenis Sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023, sekira pukul 21.30 Wib di rumah Saksi yang disewa oleh Saksi SAIFUL AIs IPUL Bin SANI sebanyak 1 (Satu) bungkus dengan berat 1 (Satu) gram** “, setelah itu Saksi WENDY R. SIMAMORA kembali bertanya dengan ucapan “ **Apa yang dilakukan setelah menerima Narkotika jenis Sabu** “ Terdakwa menjawab dengan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ucapan “ Setelah menerima 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu, dibawa pulang ke rumah dan sampai di rumah, 1 (Satu) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) bungkus paket kecil dan disisakan sedikit untuk digunakan sendiri, setelah itu menyimpan 3 (Tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut dimasukan ke dalam kotak bedak merk Wardah warna Biru Muda dan disembunyikan di rak piring yang berada di pondok di belakang rumah “ kemudian Saksi WENDY R. SIMAMORA. SH, kembali melanjutkan pertanyaan dengan ucapan “ Apa maksud dan tujuan menerima Narkotika jenis Sabu tersebut “ lalu Terdakwa menjawab “ Bahwa tujuan menerima Narkotika jenis Sabu tersebut, karena merupakan pemakai Narkotika jenis Sabu, Narkotika jenis Sabu tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) paket kecil, untuk menjualnya kepada Saudara MAN (DPO) “ kemudian Saksi WENDY R. SIMAMORA. SH melanjutkan pertanyaan dengan ucapan “ Sudah berapa lama Saudara menggunakan Narkotika jenis Sabu “ kemudian Terdakwa menjawabnya dengan ucapan “ Menggunakan Narkotika jenis Sabu sejak lima tahun yang lalu “ kemudian Saksi WENDY R. SIMAMORA. SH bertanya lagi dengan ucapan “ Dari Siapa memperolehnya, membeli Narkotika jenis Sabu “ Terdakwa menjawabnya dengan mengatakan “ Selain menerima dari Saksi SAIFUL Als IPUL Bin SANI, ada beberapa kali membeli Narkotika jenis Sabu kepada Saudara WAWAN (DPO) sebanyak 4 (Empat) kali namun tidak ingat lagi waktu dan tanggalnya “ Setelah itu Saksi WENDY R. SIMAMORA. SH kembali bertanya dengan ucapan “ Berapa keuntungan yang diperoleh didalam menjual Narkotika jenis Sabu tersebut “ lalu menjawabnya dengan ucapan “ Memperoleh keuntungan adalah sebesar Rp.100.000.- (Seratus Ribu Rupiah) “, kemudian Saksi WENDY R. SIMAMORA melihatkan Pesan Whatsapp dari handphone Milik Terdakwa, siapa pemilik Nomor yang disimpan dengan nama kontak “ (bpk♥), serta jelaskan juga maksud dari Chat tersebut “ kemudian Terdakwa menjawab “ Pemilik yang No. hp nya yang disimpan dengan nama kontak (bpk♥), adalah Saudara MAN (DPO), maksud dari Chating tersebut, Saudara MAN (DPO) ingin membeli Narkotika jenis Sabu kepada saya dengan harga sebesar Rp.100.000.- (Seratus Ribu) rupiah, untuk stok Saudara MAN (DPO), MAU MENGGUNAKAN JENIS Sabu sebanyak ¼ gram, Saudara MAN (DPO) minta sabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagus, Saudara MAN (DPO) mau beli buat dirinya sendiri buan untuk orang lain “

- Bahwa setelah Introgasi tersebut selesai kemudian Saksi WENDY R. SIMAMORA, Saksi WIRA ROSANDI. SH kembali membawa Terdakwa kerumah Saksi SAIFUL Als IPUL Bin SANI beserta dengan barang bukti yang ditemukan dirumahnya berupa : **3 (Tiga) bungkus** Plastik bening, yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,97 (Nol Koma Sembilan Tujuh) Gram, **1 (Satu) buah** tempat bedak dengan merk Wardah warnah Biru Muda dan **1 (Satu) Unit** Handphone merk Infinix warna Hijau Muda dengan Nomor 0857 6217 6973.

- Bahwa benar setelah Saksi WENDY R. SIMAMORA. SH, Saksi WIRA ROSANDI. SH dan terdakwa sampai dirumah Saksi SAIFUL Als IPUL Bin SANI di Jalan Sawang KM 9, RT-02/RW-09, Kelurahan Tanjung Batu Barat, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, rumah yang ditempati SAIFUL Als IPUL Bin SANI langsung masuk kedalam Rumah itu, kemudian Saksi WENDY R. SIMAMORA. SH keluar lagi dari rumah tersebut, dan tidak berapa lama datang dengan membawa Sdr. UMAR dan Sdr. KATENO.

- Bahwa benar kemudian Saksi WENDY R. SIMAMORA. SH melakukan Penggeledahan Saksi SAIFUL Als IPUL Bin SANI dan Penggeledahan didalam rumah tersebut, yang disaksikan oleh Saksi WIRA ROSANDI. SH, Sdr. UMAR, Sdr. KATENO dan terdakwa, didalam penggeledahan tersebut Saksi WENDY R. SIMAMORA. SH menemukan pada Saksi SAIFUL Als IPUL Bin SANI berupa **1 (Satu) Unit** handphone merk VIVO warna biru dengan Nomor 0813 6513 4400 didalam kantong celana sebelah kiri bagian depan dan **1 (Satu) buah** timbangan Merk Digipounds warnah hitam di dalam kamar.

- Bahwa benar kemudian Saksi WENDY R. SIMAMORA. SH melakukan Introgasi kepada Saksi SAIFUL Als IPUL Bin SANI, di dalam Introgasi tersebut Saksi WENDY R. SIMAMORA. SH bertanya dengan ucapan “ **Apakah Saudara ada menyerahkan Narkoba jenis Sabu kepada Saksi ISKANDAR Bin AHMAD SAID** “ lalu Saksi SAIFUL Als IPUL Bin SANI menjawab dengan ucapan “ **Iya ada Pak** “, setelah itu Saksi WENDY R. SIMAMORA. SH bertanya Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi SAIFUL Als IPUL Bin SANI, Saksi WIRA ROSANDI. SH, Sdr. UMAR dan Sdr. KATENO dengan ucapan “ **Maksud dan tujuan Saudara menerima Narkoba jenis Sabu dan Kenapa 1 (Satu) bungkus Narkoba jenis Sabu dibagi menjadi 3**

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) bungkus paket kecil “ lalu Terdakwa menjawabnya dengan ucapan “ Tujuan menerima Narkoba jenis Sabu tersebut karena sebagai pemakai Narkoba jenis Sabu dan Narkotika jenis Sabu tersebut dibagi menjadi 3 (Tiga) paket kecil untuk dijual “ setelah itu Saksi WENDY R. SIMAMORA. SH membawa Terdakwa, Saksi SAIFUL Als IPUL Bin SANI beserta dengan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa dan yang ditemukan pada saksi SAIFUL Als IPUL Bin SANI ke Kantor Polda Kepri di Kota Batam untuk dilakukan penyidikan.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis Sabu.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDAIR ;

Bahwa ia Terdakwa **ISKANDAR Bin AHMAD SAID** bersama dengan Saksi **SAIFUL Als IPUL Bin SANI** (disidangkan dalam perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 02 Juli tahun 2023, sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu di bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2023, bertempat di Pondok Belakang Rumah di Jalan Panglong KM 18 Nomor : 16 RT-03/RW-08, Kelurahan Tanjung Batu Barat, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023, sekira pukul 10.00 WIB Saksi WENDY R. SIMAMORA. SH dan Saksi WIRA ROSANDI. SH mendapatkan Informasi dari masyarakat, ada seorang laki-laki biasa dipanggil IPUL mengedarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu di Tanjung Batu, kemudian Saksi WENDY R. SIMAMORA. SH melaporkan hal tersebut kepada Pimpinannya, kemudian Pimpinan Saksi WENDY R. SIMAMORA. SH memerintahkan Saksi WENDY R. SIMAMORA. SH, Saksi WIRA ROSANDI. SH, Sdr. ROY CHANDRA dan Sdr. TRYO MEGY PUTRA untuk melakukan Penyelidikan atas Informasi masyarakat tersebut, kemudian sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 WIB berangkatlah Saksi WENDY R. SIMAMORA. SH, Saksi WIRA ROSANDI. SH, Sdr. ROY CHANDRA dan Sdr. TRYO MEGY PUTRA ke Tanjung Batu, lalu pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB sampai di rumah Saksi SAIFUL Als IPUL Bin SANI di Jalan Sawang KM 9, RT-02/RW-09, Kelurahan Tanjung Batu Barat, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, kemudian mengamankan Saksi SAIFUL Als IPUL Bin SANI tersebut, lalu Sekira pukul 17.00 WB datang Terdakwa kerumah Saksi SAIFUL Als IPUL Bin SANI, dan masuk ke dalam rumah, di depan pintu Rumah tersebut terdakwa langsung diamankan oleh Saksi WENDY R. SIMAMORA. SH, kemudian Saksi WENDY R. SIMAMORA membawa terdakwa masuk ke dalam rumah, Terdakwa sampai di dalam rumah melihat Saksi SAIFUL Als IPUL Bin SANI sudah diamankan terlebih dahulu, lalu Saksi WENDY R. SIMAMORA. SH bertanya kepada Terdakwa dengan ucapan “ **Siapa namamu** “ yang disaksikan oleh Saksi WIRA ROSANDI. SH, Saksi SAIFUL Als IPUL Bin SANI, Sdr. ROY CHANDRA dan Sdr. TRYO MEGY PUTRA, Terdakwa menjawab “ **ISKANDAR Bin AHMAD SAID** “ lalu Saksi WENDY R. SIMAMORA. SH kembali bertanya dengan mengatakan “ **Dimana kamu menyimpan Narkotika jenis Sabu** “ Terdakwa menjawabnya “ **Saya ada menyimpan Narkotika jenis Sabu di Rak piring yang berada di pondok belakang rumah Jalan Panglong KM 8 Nomor : 16 RT-03/RW-08, Kel. Tanjung Batu Barat, Kec. Kundur, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepri** “.

- Bahwa kemudian Saksi WENDY R. SIMAMORA. SH, Saksi WIRA ROSANDI. SH membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa di Jalan Panglong KM 8 Nomor : 16 RT-03/RW-08, Kel. Tanjung Batu Barat, Kec. Kundur, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepri, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membawa Saksi WENDY R. SIMAMORA. SH, Saksi WIRA ROSANDI. SH ke belakang rumah di sebuah pondok, setelah sampai di dekat pondok di belakang rumah Terdakwa kemudian Saksi WENDY R. SIMAMORA. SH pergi menjemput warga setempat, dan tidak lama Saksi WENDY R. SIMAMORA. SH datang dengan membawa Sdr. SUMARI dan Sdr. M. DION DIANTORO.

- Bahwa setelah itu Saksi WENDY R. SIMAMORA. SH melakukan Penggeledahan di Rak-rak piring yang ada di pondok di belakang rumah Terdakwa tersebut, yang disaksikan oleh Saksi WIRA ROSANDI. SH, Sdr. SUMARI dan Sdr. M. DION DIANTORO, Saksi WENDY R. SIMAMORA. SH menemukan di rak-rak piring di pondok di belakang rumah terdakwa berupa **1**

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Satu) buah kotak bedak dengan merk Wardah warna Biru Muda, lalu Saksi WENDY R. SIMAMORA. SH membuka kotak bedak tersebut di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu, setelah itu Saksi WENDY R. SIMAMORA. SH melakukan penggeledahan badan Terdakwa Saksi WENDY R. SIMAMORA. SH menemukan 1 (Satu) Unit handphone dengan merk Infinix warna Hijau Muda di genggam tangan Terdakwa sebelah kiri dengan Nomor 0857 6217 6973.

- Bahwa kemudian Saksi WENDY R. SIMAMORA. SH melakukan Introgasi yang disaksikan oleh Saksi WIRA ROSANDI. SH, Sdr. SUMARI dan Sdr. M. DION DIANTORO, Saksi WENDY R. SIMAMORA. SH bertanya kepada Terdakwa dengan ucapan “ **Siapa pemilik 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam kotak bedak di rak piring di pondok di belakang ini** “ lalu dijawab Terdakwa dengan ucapan “ **Pemilik 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu saya sendiri, yang dikasih oleh Saksi SAIFUL Als IPUL Bin SANI** “ lalu Saksi WENDY R. SIMAMORA. SH kembali bertanya dengan ucapan “ **Kapan dan dimana Saudara menerima Narkotika jenis Sabu tersebut** “ lalu dijawab Terdakwa dengan ucapan “ **Bahwa menerima Narkotika jenis Sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023, sekira pukul 21.30 Wib di rumah Saksi yang disewa oleh Saksi SAIFUL Als IPUL Bin SANI sebanyak 1 (Satu) bungkus dengan berat 1 (Satu) gram** “, setelah itu Saksi WENDY R. SIMAMORA kembali bertanya dengan ucapan “ **Apa yang dilakukan setelah menerima Narkotika jenis Sabu** “ Terdakwa menjawab dengan ucapan “ **Setelah menerima 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu, dibawa pulang ke rumah dan sampai di rumah, 1 (Satu) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) bungkus paket kecil dan disisakan sedikit untuk digunakan sendiri, setelah itu menyimpan 3 (Tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut dimasukan ke dalam kotak bedak merk Wardah warna Biru Muda dan disembunyikan di rak piring yang berada di pondok di belakang rumah** “ kemudian Saksi WENDY R. SIMAMORA. SH, kembali melanjutkan pertanyaan dengan ucapan “ **Apa maksud dan tujuan menerima Narkotika jenis Sabu tersebut** “ lalu Terdakwa menjawab “ **Bahwa tujuan menerima Narkotika jenis Sabu tersebut, karena merupakan pemakai Narkotika jenis Sabu,**



Narkotika jenis Sabu tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) paket kecil, untuk menjualnya kepada Saudara MAN (DPO) “

- Bahwa setelah itu Saksi WENDY R. SIMAMORA, Saksi WIRA ROSANDI. SH kembali membawa Terdakwa ke rumah Saksi SAIFUL Als IPUL Bin SANI beserta dengan barang bukti yang ditemukan di rumahnya berupa : **3 (Tiga) bungkus** Plastik bening, yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,97 (Nol Koma Sembilan Tujuh) Gram, **1 (Satu) buah** tempat bedak dengan merk Wardah warnah Biru Muda dan **1 (Satu) Unit** Handphone merk Infinik warnah Hijau Mudah dengan Nomor 0857 6217 6973, kemudian setelah diinterogasi Saksi WENDY R. SIMAMORA. SH membawa Terdakwa, Saksi SAIFUL Als IPUL Bin SANI beserta dengan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa dan yang ditemukan pada saksi SAIFUL Als IPUL Bin SANI ke Kantor Polda Kepri di Kota Batam untuk dilakukan penyidikan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis Sabu.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wira Rosandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan Saksi membenarkan keterangan yang telah Saksi berikan dan Saksi tanda tangani di tingkat penyidikan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sebagai saksi terkait penangkapan Terdakwa sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana narkotika;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB di pintu masuk rumah yang beralamat di Jalan Sawang KM 9 RT.002 RW 009 Kel. Tanjung Batu Barat, Kec. Kundur, Kab. Karimun;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,97 (nol koma sembilan tujuh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 1 buah tempat bedak merk wardah warna Biru Muda, 1 unit Handphone merk Infinix warna Hijau Muda dengan nomor 085762176973;

- Bahwa awalnya Saksi dan tim mengamankan Saksi Saiful disebuah rumah di Jalan Sawang, KM-09 RT-002/RW-09, Kelurahan Tanjung Batu Barat, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun. Sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa datang sampai di depan pintu masuk rumah. Terdakwa langsung diamankan dan dibawa masuk kedalam rumah, sampai didalam rumah, dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mengaku ada diberikan shabu oleh Saksi Saiful yang disimpan di rak piring dirumahnya;

- Bahwa Saksi dan tim kemudian membawa Terdakwa kerumahnya yang beralamat di Jalan Panglong KM 8 Nomor: 16 RT-03/RW-08, Kelurahan Tanjung Batu Barat, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepri. Sesampainya dirumah Terdakwa, Terdakwa menuju ke belakang rumahnya dan dilakukan penggeledahan di rak piring Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak bedak merk Wardah warnah biru muda yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu, dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone ditangan sebelah kiri dengan merk Infinix warnah hijau muda dengan Nomor 0857 6217 6973;

- Bahwa Terdakwa diberi narkotika jenis shabu oleh Saksi Saiful pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB di rumah sewa miliknya yang ditempati oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi Saiful memberikan shabu sebagai sebagai tanda terimakasih karena sudah diperbolehkan tinggal di rumah milik Terdakwa;

- Bahwa shabu tersebut dipesah menjadi 3 (tiga) paket oleh Terdakwa karena bungkus shabu sebelumnya bocor;

- Bahwa Saksi ada menemukan upaya Terdakwa untuk menjual shabu dari riwayat pesan dihandphone milik Terdakwa;

- Bahwa ada seseorang yang mengirimkan pesan kepada Terdakwa untuk membeli shabu, akan tetapi tidak ada balasan dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak ataupun izin untuk menguasai ataupun melakukan transaksi narkotika golongan I;

- Bahwa telah dilakukan tes urin pada Terdakwa dan hasilnya + (positif);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Wendy Ricard Simamora dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan Saksi membenarkan keterangan yang telah Saksi berikan dan Saksi tanda tangani di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sebagai saksi terkait penangkapan Terdakwa sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB di pintu masuk rumah yang beralamat di Jalan Sawang KM 9 RT.002 RW 009 Kel. Tanjung Batu Barat, Kec. Kundur, Kab. Karimun;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram, 1 buah tempat bedak merk wardah warna Biru Muda, 1 unit Handphone merk Infinix warna Hijau Muda dengan nomor 085762176973;
- Bahwa awalnya Saksi dan tim mengamankan Saksi Saiful disebuah rumah di Jalan Sawang, KM-09 RT-002/RW-09, Kelurahan Tanjung Batu Barat, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun. Sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa datang sampai didepan pintu masuk rumah. Terdakwa langsung diamankan dan dibawa masuk kedalam rumah, sampai didalam rumah, dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mengaku ada diberikan shabu oleh Saksi Saiful yang disimpan di rak piring dirumahnya;
- Bahwa Saksi dan tim kemudian membawa Terdakwa kerumahnya yang beralamat di Jalan Panglong KM 8 Nomor: 16 RT-03/RW-08, Kelurahan Tanjung Batu Barat, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepri. Sesampainya dirumah Terdakwa, Terdakwa menuju ke belakang rumahnya dan dilakukan penggeledahan di rak piring Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak bedak merk Wardah warnah biru muda yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal bening diduga Narkoba Golongan I jenis Sabu, dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone ditangan sebelah kiri dengan merk Infinik warnah hijau muda dengan Nomor 0857 6217 6973;
- Bahwa Terdakwa diberi narkoba jenis shabu oleh Saksi Saiful pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB di rumah sewa miliknya yang ditempati oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Saiful memberikan shabu sebagai sebagai tanda terimakasih karena sudah diperbolehkan tinggal di rumah milik Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut dipsah menjadi 3 (tiga) paket oleh Terdakwa karena bungkus shabu sebelumnya bocor;
- Bahwa Saksi ada menemukan upaya Terdakwa untuk menjual shabu dari riwayat pesan dihandphone milik Terdakwa;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada seseorang yang mengirimkan pesan kepada Terdakwa untuk membeli shabu, akan tetapi tidak ada balasan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak ataupun izin untuk menguasai ataupun melakukan transaksi narkoba golongan I;
- Bahwa telah dilakukan tes urin pada Terdakwa dan hasilnya + (positif);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Saiful Alias Ipul Bin Sani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan ditingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah Saksi berikan dan Saksi tanda tangan di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sebagai saksi terkait penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkoba. Dimana Terdakwa mendapatkan shabu dari Saksi;
- Bahwa Saksi yang ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023, sekira pukul 15.00 WIB, didalam sebuah Rumah di Jalan Sawang KM-9, RT-02/RW-08, Kelurahan Tanjung Batu Barat, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, yang merupakan rumah milik Terdakwa yang Saksi tempati;
- Bahwa Saksi menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu seberat 1 (satu) gram kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023, sekira pukul 21.00 WIB. Narkoba tersebut diserahkan di rumah Terdakwa yang Saksi tempati di Jalan Sawang KM-9, RT-02/RW-08, Kelurahan Tanjung Batu Barat, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Saksi memberikan shabu kepada Terdakwa sekedar sebagai ucapan terimakasih saja karena sudah diperbolehkan tinggal di rumah kontrakan Terdakwa, dan kebetulan Saksi mendengar dari kawan-kawan bahwa Terdakwa adalah pemakai shabu juga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ataupun hak untuk menguasai ataupun melakukan transaksi narkoba golongan I;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah memakai shabu bersama. Saksi tidak mengetahui akan dipergunakan untuk apa shabu tersebut oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023, Sekira pukul 17.30 WIB, di rumah di Jalan Panglong KM. 8, Nomor: 16, RT-03/RW-08, Kelurahan Tanjung Batu Barat, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga narkoba jenis shabu, yang ditemukan didalam tempat bedak merk Wardah warnah biru muda di rak piring, dibelakang rumah, 1 (satu) unit handphone dengan merk Infinix warna hijau muda dengan Nomor 0857 6217 6973 yang ditemukan di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa datang ke tempat Saksi Saiful yang beralamat di Jalan Sawang KM 9 RT.002 RW 009 Kel. Tanjung Batu Barat, Kec. Kundur, Kab. Karimun untuk mengecek keadaan rumah. Sesampainya disana, Terdakwa melihat Saksi Saiful sedang bersih-bersih, lalu Terdakwa duduk di teras rumah dan mengobrol dengan Saksi Saiful;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB, saat Terdakwa hendak pulang ke rumah Terdakwa, Saksi Saiful menawarkan Terdakwa shabu dan Terdakwa mengiyakannya. Kemudian Saksi Saiful masuk ke dalam rumah. Saat keluar dari rumah, Saksi Saiful menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerimanya, Terdakwa membawa shabu tersebut kerumahnya;
- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket karena bungkus awal shabu tersebut dalam keadaan bocor dan menyimpannya di dalam kotak bedak merek Wardah dan meletakkannya di rak piring belakang rumah;
- Bahwa shabu tersebut akan Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket karena plastik sebelumnya koyak dan supaya mudah takarannya untuk dipakai sendiri;
- Bahwa shabu tersebut sudah Terdakwa gunakan sedikit pada malam hari setelah diberi;
- Bahwa ada seseorang yang menghubungi Terdakwa melalui pesan teks untuk membeli shabu, namun pesan tersebut tidak Terdakwa balas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ataupun hak untuk menguasai atau melakukan transaksi narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan No. 105/10221/2023 tertanggal 03 Juli 2023 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun dengan hasil penimbangan 3 (tiga) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram.
2. Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam Nomor: R.PP.01.01.9A.9A1.07.23.4135. tanggal 05 Juli 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DYAH AYU NOVI HAPSARI. S.Farm.Apt dengan kesimpulan sample positif mengandung Metamfetamine yang termasuk Jenis Narkoba Golongan I Nomor urut 61, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 44 tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 bungkus plastik bening narkoba jenis sabu dengan berat 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram;
2. 1 buah tempat bedak merk wardah warna Biru Muda;
3. 1 unit Handphone merk Infinix warna Hijau Muda dengan nomor 085762176973;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah milik Terdakwa yang ditempati oleh Saksi Saiful yang beralamat di Jalan Sawang KM 9 RT.002 RW 009 Kel. Tanjung Batu Barat, Kec. Kundur, Kab. Karimun untuk mengecek keadaan rumah. Sesampainya disana, Terdakwa melihat Saksi Saiful sedang bersih-bersih, lalu Terdakwa duduk di teras rumah dan mengobrol dengan Saksi Saiful;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB, saat Terdakwa hendak pulang ke rumah Terdakwa, Saksi Saiful menawarkan Terdakwa shabu dan Terdakwa mengijakannya. Kemudian Saksi Saiful masuk ke dalam rumah. Saat keluar dari rumah, Saksi Saiful menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerimanya, Terdakwa membawa shabu tersebut kerumahnya;
- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket karena bungkus awal shabu tersebut dalam keadaan bocor dan menyimpannya di dalam kotak bedak merek Wardah dan meletakkannya di rak piring belakang rumah;
- Bahwa Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket karena plastik sebelumnya koyak dan supaya mudah takarannya untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ataupun hak untuk menguasai atau melakukan transaksi narkoba golongan I;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023, Sekira pukul 17.30 WIB, di rumah di Jalan Panglong KM. 8, Nomor: 16, RT-03/RW-08, Kelurahan Tanjung Batu Barat, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga narkoba jenis shabu, yang ditemukan didalam tempat bedak merk Wardah warna biru muda di rak piring, dibelakang rumah, 1 (satu) unit handphone dengan merk Infinix warna hijau muda dengan Nomor 0857 6217 6973 yang ditemukan di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 105/10221/2023 tertanggal 03 Juli 2023 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun dengan hasil penimbangan 3 (tiga) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram dan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam Nomor: R.PP.01.01.9A.9A1.07.23.4135. tanggal 5 Juli 2023 dengan kesimpulan sample positif mengandung Metamfetamine yang termasuk Jenis Narkoba Golongan I Nomor urut 61, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 44 tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa Iskandar Bin Ahmad Said;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Setiap orang*" ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inhaerent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat “alternatif”, sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, dan guna memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat berikutnya yakni unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa narkotika digolongkan ke dalam narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 105/10221/2023 tertanggal 03 Juli 2023 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun dengan hasil penimbangan 3 (tiga) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram dan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam Nomor: R.PP.01.01.9A.9A1.07.23.4135. tanggal 5 Juli 2023 dengan kesimpulan sample positif mengandung Metamfetamine yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I Nomor urut 61, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 44 tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian barang bukti dalam perkara *a quo* merupakan narkoba golongan I dalam bentuk metafetamina yang dikenal dengan istilah shabu yang termasuk jenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur narkoba golongan I telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I?

Menimbang, bahwa ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut di atas, maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran dengan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, dalam menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran begitupun dalam membeli berarti memperoleh sesuatu melalui pembayaran dengan uang dimana masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli. Dalam menjadi perantara dalam jual beli berarti mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli yang mendapatkan imbalan berupa barang ataupun jasa, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah milik Terdakwa yang ditempati oleh Saksi Saiful yang beralamat di Jalan Sawang KM 9 RT.002 RW 009 Kel. Tanjung Batu Barat, Kec. Kundur, Kab. Karimun untuk mengecek keadaan rumah. Sesampainya disana, Terdakwa melihat Saksi Saiful sedang bersih-bersih, lalu Terdakwa duduk di teras rumah dan mengobrol dengan Saksi Saiful. Sekitar pukul 21.30 WIB, saat Terdakwa hendak pulang ke

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa, Saksi Saiful menawarkan Terdakwa shabu dan Terdakwa mengiyakannya. Kemudian Saksi Saiful masuk ke dalam rumah. Saat keluar dari rumah, Saksi Saiful menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerimanya, Terdakwa membawa shabu tersebut kerumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dan dihubungkan dengan pengertian menerima yang berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Maka perbuatan Terdakwa yang menerima narkoba golongan I yang diserahkan oleh Saksi Saiful, dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menerima sebagaimana kualifikasi dalam unsur ini. Sehingga dengan demikian sub unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tindakan tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang Narkoba terkait penggunaan dan pemanfaatan ditentukan secara limitatif oleh undang-undang dalam hal ini pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba bahwa *"Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"*. Dan pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan *"Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"*. Dan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba bahwa *"Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga*

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri”.

Menimbang, bahwa ketiga pasal tersebut selain menentukan secara limitatif terkait pemanfaatan dan penggunaan narkotika, juga memberikan ketentuan yang mewajibkan adanya izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri dengan rekomendasi Badan Pengawasan Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Terdakwa menerima narkotika golongan I adalah tidak ada ijin maupun rekomendasi dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki bukti yang sah yang membuktikan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tersebut Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan yang diberikan izin untuk menerima narkotika golongan I, sehingga telah ternyata penerimaan Terdakwa atas narkotika golongan I tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak menerima narkotika golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangan dalam musyawarah yang adil sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 114 Ayat (1) Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menjatuhkan kedua pidana tersebut dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 bungkus plastik bening narkotika jenis sabu dengan berat 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram yang masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Tbk dalam perkara atas nama Saiful Alias Ipul Bin Sani, maka ditetapkan barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Tbk dalam perkara atas nama Saiful Alias Ipul Bin Sani;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah tempat bedak merk wardah warna Biru Muda;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna Hijau Muda dengan nomor 085762176973.

yang merupakan alat komunikasi serta barang dan alat lainnya untuk melakukan tindak pidana yang memiliki nilai ekonomis akan tetapi biaya pelelangan yang lebih tinggi daripada nilai ekonomisnya dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan pengulangan tindak pidana, maka ditetapkan keseluruhan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan kooperatif selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar Bin Ahmad Said terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menerima narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening narkoba jenis sabu dengan berat 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram;

Dipergunakan dalam perkara Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Tbk atas nama Saiful Alias Ipul Bin Sani;

- 1 (satu) buah tempat bedak merk wardah warna Biru Muda;
- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna Hijau Muda dengan nomor 085762176973.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 oleh kami, Tri Rahmi Khairunnisa, S.H, sebagai Hakim Ketua, Rizka Fauzan, S.H, Ronal Roges Simorangkir, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Azaria Gabriel Larosa, S.H., M.H, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Yogi Kaharsyah, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Terdakwa melalui teleconference didampingi Penasihat Hukum Terdakwa dari ruang sidang Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizka Fauzan, S.H.

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Ronal Roges Simorangkir, S.H.

Panitera Pengganti,

Azaria Gabriel Larosa, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tbk